

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan observasi, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisa data sebagai hasil penelitian dan telah dipaparkan dalam uraian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai *adol sende* yang dilakukan di desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun gadai secara syari'ah. Akan tetapi, dilihat dari segi penetapan batas waktu yang telah disepakati, *murtahin* tidak memperlakukan jika *rahin* belum mampu melunasi hutangnya ketika sudah jatuh tempo. Sehingga hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya, yaitu apabila telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya, maka *murtahin* berhak menjual barang gadai tersebut secara paksa yang hasilnya digunakan untuk melunasi hutang, dan sisa penjualan barang gadai tersebut dikembalikan dan tetap menjadi milik *rahin*. Sedangkan, yang terjadi di Desa Kedawung tidak adanya penjualan sawah (barang gadai) meskipun telah jatuh tempo. Tidak adanya penjualan sawah karena *rahin* memang tidak ingin menjualnya. Jadi, pelaksanaan gadai tanah di Desa Kedawung belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.
2. Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar terbagi menjadi dua macam bentuk gadai yakni gadai dengan

alasan sosial dan gadai dengan alasan komersial. Dalam alasan sosial, bagi beberapa pihak merupakan suatu sarana saling membantu antara tetangga maupun saudaranya yang sedang kesulitan biaya. Hal ini membuat kedua belah pihak merasa rela membantu, dimana tidak ada unsur paksaan dari kedua pihak. *Murtahin* selaku penerima gadai tidak ada tujuan mencari keuntungan ataupun memberatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Maka hak penuh atas penggarapan lahan/sawah tetap menjadi milik *rahin*. Dalam gadai dengan alasan komersial, penerima gadai (*murtahin*), melaksanakan akad gadai dengan maksud untuk mengambil keuntungan atas lahan sawah yang dijadikan jaminan tersebut. Menurut mereka (*murtahin*), hak atas tanah menjadi milik mereka sepenuhnya sampai pihak penggadai mampu melunasi hutangnya. Hal inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena setiap utang yang menghasilkan tambahan adalah riba. Jadi, transaksi gadai sudah dianggap sebagai suatu transaksi yang bertujuan mencari keuntungan, bukan lagi tolong menolong seperti tujuan gadai dalam Islam.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengadakan penelitian di, maka penulis mempunyai beberapa saran yang dapat menjadi kontribusi bagi lainnya, antara lain:

1. Karena gadai adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa dalam melakukan praktik gadai haruslah tetap berada pada rambu rambu syariat Islam.
2. Pihak pemegang gadai (*murtahin*) tidak boleh seenaknya mengambil atau menarik manfaat terhadap barang gadai, melainkan harus ada izin terlebih

dahulu dari pemilik barang (*rahin*) karena bagaimanapun juga, dia masih mempunyai hak atas barang tersebut. Praktek gadai semacam itu dapat menimbulkan kerugian kepada pihak penggadai. Karena selain *rahin* tidak bisa mengelola sawahnya, ia pun sama sekali tidak mendapat bagi hasil dari sawah miliknya tersebut dan ia juga harus mengembalikan utang yang mungkin saja lebih dari nominal saat ia meminjam. Maka dari itu, sebaiknya *murtahin* meminta izin jika ingin mengolah atau mengambil hasil dari lahan/sawah yang digadaikan kepada mereka, dan membagi hasil karena sawah tersebut hanyalah sebagai barang jaminan, bukan perpindahan hak milik.